



**PUTUSAN**  
Nomor 2394 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**TUKANG PURBA SIBORO**, bertempat tinggal di Purba Tengah, Nagori Purba Tengah, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin Onruso Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Batahi, Martin & Rekan, yang berkantor di Grha Batahi/Martin Lantai II Jalan Laguboti I Nomor 20A, Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ELMI boru PURBA**
2. **JABAT TUA SIJABAT**

keduanya bertempat tinggal di Tigarunggu (Salon Serasi/Yoria), Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun;

3. **BONAR PARULIAN NABABAN**, bertempat tinggal di Jalan Maklin Sondi Raya, Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;

Nomor 1, 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Ricky Poltak D. Sihombing, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ricky Sihombing-Nababan, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Bunga Wijaya Kesuma - Pasar IV Gang Seroja, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018;

**4. LURAH KELURAHAN TIGARUNGGU**, beralamat di Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah perkara yang terletak di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjiagaan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perladangan dengan luas  $\pm$  12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan Perladangan Hotmaya br Sipayung;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Perladangan Asron Purba;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Perladangan Riamando JR Saragih;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sihoting;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah kepada Tergugat II dengan luas  $\pm$  12 rante yang terletak di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatasan dengan perladangan Hotmaya br Sipayung
  - Sebelah barat berbatasan dengan perladangan Asron Purba
  - Sebelah selatan berbatasan dengan perladangan Riamando JR Saragih
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sihotingsebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Hak Milik atas tanah perladangan milik Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 5 Januari 2015 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menjadikan tanah perladangan milik Penggugat sebagai objek perjanjian dalam Surat Perjanjian Kontrak Ladang tanggal 2 Februari 2014, sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan, dalam hukum Surat Perjanjian Kontrak Ladang tertanggal 2 Februari 2014 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menyatakan dalam hukum, perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei 2016 atas nama Jabat Tua Sijabat di atas tanah milik Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/239/KTR/2016 atas nama Tergugat II tertanggal 12 Mei 2016, batal demi hukum atau setidaknya tidak sah menurut hukum;
10. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah dan/atau yang akan diperbuat oleh Tergugat-Tergugat dan/atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat, atas objek perkara yang terletak di Jalan Sihoting, Juma Parkantangan Tigarunggu, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, Kabupaten Simalungun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I, II dan III atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani hak apapun juga;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat-Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

1. Penggugat tidak memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*);
2. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Pengadilan Negeri Simalungun tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* (eksepsi absolut/kewenangan mengadili);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat I sampai dengan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan objek tanah perkara setempat dikenal dengan nama Juma Parkantangan, Jalan Sihoting, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan luas  $\pm$  12 (dua belas) rante, dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah ladang milik Hotmaya br. Sipayung
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah ladang milik Asron Purba/ Sallon Purba
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah ladang milik Estionerlina Saragih/Riahmando Saragih
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah ladang milik Horasmendi Saragih/Jalan Sihotingadalah hak milik dan kepunyaan Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi;
- Menyatakan seluruh surat yang berkaitan dan berhubungan dengan objek tanah perkara yang dimiliki oleh Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi adalah sah dan berkekuatan menurut hukum;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi untuk secara bebas dikuasai dan diusahai oleh Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi secara materil dan moril sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Dalam Konvensi secara tunai dan sekaligus, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya kepada Penggugat sampai dengan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Dalam Konvensi, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara perdata ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun upaya banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam persidangan perkara perdata ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia, pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Sim. tanggal 18 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Dalam Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan objek tanah perkara setempat dikenal dengan nama Juma Parkantangan, Jalan Sihoting, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun dengan luas  $\pm 12$  (dua belas) rante, dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah ladang milik Hotmaya br. Sipayung;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah ladang milik Asron Purba/ Sallon Purba;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah ladang milik Estionerlina Saragih/Riahmando Saragih;
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah ladang milik Horasmendi Saragih/Jalan Sihoting;adalah hak milik dan kepunyaan Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi;
- Menyatakan seluruh surat yang berkaitan dan berhubungan dengan objek tanah perkara yang dimiliki oleh Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi adalah sah dan berkekuatan menurut hukum;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan objek tanah perkara kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi untuk secara bebas dikuasai dan diusahai oleh Penggugat I, II Dalam Rekonvensi/Tergugat I, II Dalam Konvensi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I sampai dengan Tergugat III Dalam Konvensi, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp2.936.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 232/PDT/2017/PT.MDN., tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Kuasa Hukum Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/PDT/2017/PT MDN tanggal 6 November 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 90/Pdt.G/2016/PN.Sim., tanggal 18 April 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Terbanding I, II, III (semula Penggugat I, II, III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III dalam Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I, II, III (semula Penggugat I, II, III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, III dalam Konvensi) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Simalungun telah tepat dan benar dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan surat-surat yang sah yaitu bukti surat T.I-III.4 yang merupakan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/239/KTR/2016, tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TUKANG PURBA SIBORO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TUKANG PURBA SIBORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00  |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2394 K/Pdt/2018